



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI  
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi terintegrasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2018 perlu disusun rencana aksi yang bersifat operasional dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi adalah naskah deklarasi bersama yang berisi 10 (sepuluh) program pencegahan korupsi yang telah ditandatangani oleh para Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta di depan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 28 Pebruari 2018 di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
2. Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infra struktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Perangkat Daerah Pelaksana adalah perangkat daerah/unit kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.
4. Koordinator Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah Pelaksana yang mengkoordinir pelaksanaan Rencana Aksi di masing-masing Perangkat Daerah.
5. Ukuran Keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan.
6. Target Capaian adalah tahapan pencapaian atas pelaksanaan Rencana Aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB II  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pasal 2

- (1) Permasalahan pada bidang yang telah dipetakan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dan ditetapkan melalui koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai ruang lingkup permasalahannya.
- (2) Koordinator Pelaksana melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai dengan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Rencana Aksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2018 di implementasikan mulai tahun 2019.
- (4) Rencana Aksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2019 diimplementasikan dalam tahun berjalan dan tahun selanjutnya.

BAB II  
PELAPORAN DAN SUPERVISI RENCANA AKSI

Pasal 3

- (1) Koordinator pelaksana rencana aksi menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulanan atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Walikota Yogyakarta.
- (2) Koordinasi dan supervisi atas Rencana Aksi dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2018-2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 30 TAHUN 2018  
 TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI  
 TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-  
 2019

**RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018-2019**

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>							
1	Belum terintegrasinya SIM Perencanaan dengan SIM Penganggaran	Sistem Aplikasi Perencanaan harusnya terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Penganggaran	Mengintegrasikan SIM Perencanaan dengan SIM Penganggaran	Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfosan	Aplikasi SIM Perencanaan dengan SIM Penganggaran terintegrasi	<b>B06</b> : Koordinasi rencana Implementasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran yang terintegrasi	<b>B03</b> : Sosialisasi dan uji coba Implementasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran
						<b>B09</b> : Koordinasi rancangan Implementasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran yang terintegrasi	<b>B06</b> : Implementasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran yang terintegrasi
						<b>B12</b> : Terintegrasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran	<b>B09</b> : Evaluasi Implementasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran yang terintegrasi

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
							<b>B12 :</b> Penyempurnaan integrasi SIM Perencanaan dan SIM Penganggaran
2	Pokok Pikiran dari DPRD belum terintegrasi dalam SIM Perencanaan	SIM Perencanaan memiliki fitur untuk memfasilitasi DPRD memasukkan Pokok Pikiran	Menyusun rancangan fitur Pokok Pikiran DPRD dalam SIM Perencanaan	DPRD, Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas Kominfosan	Tersedianya fitur Pokok Pikiran DPRD di SIM Perencanaan	<b>B06 :</b> Koordinasi antara eksekutif dengan legislatif terkait kebutuhan fitur Pokok Pikiran DPRD di SIM Perencanaan	<b>B03 :</b> Sosialisasi dan uji coba penggunaan fitur Pokok Pikiran DPRD pada SIM Perencanaan
						<b>B9 :</b> Pelaksanaan penambahan fitur Pokok Pikiran DPRD di SIM Perencanaan	<b>B06 :</b> Evaluasi penggunaan fitur Pokok Pikiran DPRD pada SIM Perencanaan
						<b>B12 :</b> SIM Perencanaan memiliki fitur Pokok Pikiran DPRD	<b>B09 :</b> Penyempurnaan fitur Pokok Pikiran DPRD pada SIM Perencanaan
<b>B. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							
1	Belum adanya rasa aman bagi pengelola pengadaan dari aspek hukum	Perlu adanya program <i>legal protection</i> (perlindungan	Menyusun Kode Etik dan SOP	Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Organisasi,	Memiliki Kode Etik dan SOP terkait <i>legal protection</i> bagi Pengelola PBJ	<b>B06 :</b> Tersusunnya Kode Etik dan SOP terkait <i>legal protection</i>	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
		hukum) dalam bentuk kode etik dan SOP		Bagian Hukum, BKPP		<b>B09</b> : Penetapan Kode Etik dan SOP terkait <i>legal protection</i>	
						<b>B12</b> : Sosialisasi Kode Etik dan SOP terkait <i>legal protection</i>	
2	Terbatasnya produk lokal / daerah dalam <i>e-catalogue</i>	Penambahan item / produk pada <i>e-catalogue</i> khususnya <i>e-catalogue</i> lokal Kota Yogyakarta	Menginventarisir item / produk yang akan ditambahkan pada daftar <i>e-catalogue</i> lokal Kota Yogyakarta	Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Dinas PUPKP	Bertambahnya item / produk pada <i>e-catalogue</i> lokal Kota Yogyakarta sejumlah 2 komoditas	<b>B06</b> : Draft kontrak payung komoditas yang akan diusulkan untuk ditambahkan di <i>e-catalogue</i> lokal Kota Yogyakarta	
						<b>B09</b> : Pengesahan kontrak payung komoditas yang akan diusulkan untuk ditambahkan di <i>e-catalogue</i> lokal Kota Yogyakarta	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>B12 :</b> Implementasi transaksi / belanja menggunakan e-catalogue lokal Kota Yogyakarta terhadap komoditas yang ditambahkan	
<b>C. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN</b>							
1	Belum semua jenis perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menggunakan sistem aplikasi online. Saat ini yang telah dilayani secara online Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin	Mengembangkan rancangan bangun aplikasi perizinan online untuk semua jenis izin dan non izin	Mengembangkan aplikasi perizinan online untuk semua jenis izin dan non izin	Dinas Kominfosan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, DPMP	Dengan penerapan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan secara online memberi kepastian hukum kepada masyarakat lebih cepat, efektif, efisien dan transparan. Pemohon tidak perlu datang ke DPMP cukup mengisi form template yang telah disediakan yang meng-upload persyaratannya. Tersedia aplikasi tracking system untuk mengetahui status proses izin/non izin.	<b>B03 :</b> Proses pembuatan sistem aplikasi perizinan untuk 12 perizinan online dan 1 non izin	
						<b>B06 :</b> Proses pembuatan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan untuk 14 perizinan online dan 2 non perizinan sehingga total layanan perizinan online 26 izin dan 3 non izin	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Reklame.					<b>B09</b> : Uji coba implementasi aplikasi perizinan dan non perizinan online	
						<b>B12</b> : Evaluasi penerapan perizinan dan non perizinan online	
<b>D. PENGUATAN PENGAWASAN</b>							
1	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Inspektorat Kota Yogyakarta masih sangat kurang bila dibanding dengan Formasi	Melakukan usul kepada Walikota untuk penambahan pegawai yang akan didudukkan pada JFT	Menambah jumlah pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 10 orang	Inspektorat, BKPP, Bagian Organisasi	Bertambah jumlah JFT sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai minimal 20% dari kekurangan yang ada	<b>B03</b> : Tersusunnya data kebutuhan JFT untuk setiap jenjang dan pengusulan kepada Walikota c.q Kepala BKPP	
	Kebutuhan (Kebutuhan 80 orang JFT, baru terisi 22 orang JFT)					<b>B06</b> : Terlaksananya proses pengangkatan JFT melalui inpassing	
						<b>B12</b> : Terlaksananya proses rekrutmen JFT melalui pengadaan CPNS / Alih Jabatan	



<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>OPD / INSTANSI TERKAIT</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>E. KEPATUHAN LHKPN DAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>							
1	Belum ada kesepahaman tentang e-LHKPN bagi wajib LHKPN sesuai Peraturan Walikota Nomor 325 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan	Perlu pendampingan implementasi e-LHKPN secara tuntas paling lambat 31 Maret 2018	1. Pendampingan implementasi e-LHKPN secara berkelanjutan	BKPP, Inspektorat	Meningkatnya kepatuhan pelaporan wajib LHKPN melalui sistem e-LHKPN	B03 : Semua wajib lapor mengisi melalui e-LHKPN	
						B06: Pendampingan bagi Wajib Lapor yang belum menyampaikan laporan LHKPN lewat e-LHKPN sampai akhir Maret 2018	
						B09: Validasi pejabat yang Wajib Lapor LHKPN melalui e-LHKPN	
						B12: Mengirimkan hasil validasi pejabat wajib lapor ke KPK	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Belum tersosialisasinya Perwal Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 113 Tahun 2017	Perwal Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 113 Tahun 2017 disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah di Kota Yogyakarta	1. Sosialisasi Perwal terbaru tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat, semua OPD	Laporan pengendalian gratifikasi secara periodik di tingkat OPD	<b>B03</b> : Sosialisasi Perwal Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 113 Tahun 2017 bagi Sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta	
			2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi				
<b>F. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan</b>							
1	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melibatkan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menyusun Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, OPD terkait penyelenggara pelayanan publik	Terbentuknya Forum Konsultasi Publik	<b>B03</b> : Tersusunnya Draft Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemerintah Kota Yogyakarta			<b>B06</b> : Pengesahan dan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	
						<b>B09</b> : Terbentuknya Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	
						<b>B12</b> : Evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	
<b>G. MANAJEMEN SDM DAN PENERAPAN TPP BERBASIS KINERJA</b>							
1	Belum optimalnya manajemen ASN	Melaksanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	Analisa Kebutuhan Diklat (AKD), Penilaian Kompetensi,	BKPP, Bappeda, BPKAD, Bagian Organisasi	Tersedianya ASN yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan jabatan	B03 : Melaksanakan penilaian kompetensi sebanyak 36 orang	

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>OPD / INSTANSI TERKAIT</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Pelaksanaan Diklat			B09 : Melaksanakan penilaian kompetensi sebanyak 120 orang	
						B12 :	
						Laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi	
						Terselesaikannya Dokumen AKD dengan target semua PNS di Badan, Sekretariat DPRD, Bagian pada Setda dan Kecamatan di semua	
						Penataan Pegawai sebanyak 145 orang	
						Penyelenggaraan Diklat bagi 977 orang	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemberian TPP belum sepenuhnya mengimplementasikan tunjangan kinerja	Mengimplementasikan tunjangan kinerja berbasis Kelas Jabatan yang salah satu penilainya berdasarkan pada penilaian kinerja individu	Menyempurnakan kebijakan pemberian TPP berdasarkan pada penilaian kinerja individu	Bagian Organisasi, BKPP	Diterapkannya penilaian kinerja individu dalam pemberian TPP	<b>B06 :</b> Dilakukannya evaluasi pemberian TPP	v
						<b>B09 :</b> Penyusunan penyempurnaan regulasi dan sistem terkait pemberian TPP	v
						<b>B12 :</b> Penetapan regulasi dan uji coba sistem hasil penyempurnaan	v
<b>H. MANAJEMEN ASET DAERAH DAN PAD</b>							
1	SIM Aset Daerah belum terintegrasi dengan perangkat daerah	Perbaiki SIM Aset Daerah	Melakukan penyempurnaan SIM Aset Daerah	BPKAD, Dinas Kominfosan	Data aset antara perangkat daerah dengan BPKAD sudah terintegrasi	<b>B12 :</b> Optimalisasi penggunaan SIM Aset Daerah untuk pelaporan barang daerah melalui pembinaan dan penyempurnaan SIMBADA dan SIMBARA	

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>OPD / INSTANSI TERKAIT</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2	Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Penyusunan potensi pendapatan asli daerah perlu memperhitungkan variabel makro ekonomi	1. Melakukan kajian pengaruh variabel makro ekonomi terhadap potensi pendapatan asli daerah	BPKAD, Bagian P3ADK, Bappeda, Dinas Perindagkoptan, Dinas Kominfosan, Perguruan Tinggi	Tersusunnya Kajian pengaruh variabel makro ekonomi terhadap potensi pendapatan asli daerah	<b>B12</b> : Dokumen Kajian pengaruh variabel makro ekonomi terhadap potensi pendapatan asli daerah	
		2. Mengoptimalkan penerapan teknologi berbasis IT dalam rangka pemungutan PAD	2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak melalui e-SPTPD	BPKAD, Dinas Kominfosan	Implementasi pelaporan dan pembayaran pajak melalui e-SPTPD	<b>B01 - B12</b> : Sosialisasi dan Implementasi pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak melalui e-SPTPD	
			3. Membangun SIM Pajak Online	BPKAD, Dinas Kominfosan, Pihak Ketiga penyedia jasa	Terbangunnya SIM Pajak Online	<b>B03</b> : Persiapan lelang pembangunan SIM Pajak Online	
						<b>B06</b> : Pelaksanaan pembangunan SIM Pajak Online	

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD / INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>B09</b> : Uji Coba SIM Pajak Online , penyusunan regulasi dan Sosialisasi SIM Pajak Online kepada wajib pajak tertentu.	
						<b>B12</b> : Optimalisasi pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak secara online untuk Wajib Pajak tertentu	
<b>I. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR</b>							
1	Keterbatasan SDM yang berkualifikasi IT	Melakukan pemetaan SDM berkualifikasi IT	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemetaan SDM berkualifikasi IT	BKPP, Bagian Organisasi, Diskominfo	Tersedianya dataformasi dan bezeting SDM yang berkualifikasi IT	<b>B12</b> : Tersedianya data kebutuhan SDM berkualifikasi IT	

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>OPD / INSTANSI TERKAIT</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 ( B=Bulan)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2	Belum terintegrasinya aplikasi atau SIM Manajemen Keuangan	Melakukan integrasi SIM Manajemen Keuangan yang meliputi E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, dan E-Monitoring	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengintegrasikan SIM tersebut	Diskominfo, Bappeda, BPKAD, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Admin Dalbang	Terintegrasinya sistem manajemen keuangan	<b>B09</b> : Koordinasi rencana integrasi Sistem manajemen keuangan dengan e_proc	
						<b>B12</b> : Koordinasi rancangan integrasi sistem manajemen keuangan dengan e_proc	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI